

## **Pengaruh Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Labuhan**

**Wan Dian Safina**

Univeritas Muslim Nusantara Al Washliyah  
*Diansafina1964@gmail.com*

**Ade Novita Sari**

Univeritas Muslim Nusantara Al Washliyah  
*Adhenovita337@gmail.com*

### ***Abstract***

*This study aims to determine whether there is an influence of the management and use of village funds on community welfare, in the village of Bandar Labuhan, Kec. Tanjung Morawa, Deli Serdang Regency. The research method used in this research is a quantitative method with a descriptive approach. The population in this study is the community in Bandar Labuhan Village, Kec. Tanjung Morawa Deli Serdang Regency as many as 1899 heads of families with a sample of 94 households. The instrument used was a questionnaire, with data analysis techniques using correlation coefficient analysis. Based on the results of partial hypothesis testing (t-test), it is known that the t variable X1 is 2.122 greater than t table 1.661 ( $2.122 > 1.661$ ), X2 is 7.147 greater than t table 1.661 ( $7.147 > 1.661$ ) so it can be concluded that management and the use of Village Funds has a significant effect on the Welfare of the Bandar Labuhan Village*

**Keywords:** *Management, Use of village funds, Welfare*

### **A. PENDAHULUAN**

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwasannya, pengelolaan dan penggunaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam peraturan desa (perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) dengan sumber pendapatan dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa yang sah lainnya, yang dapat membantu meningkatkan mata pencarian masyarakat desa dan belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan public sebagaimana diatur dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Desa Bandar Labuhan Kec Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, pengelolaan dan Penggunaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam peraturan desa (perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) dengan sumber pendapatan dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa. Dimana jumlah penduduk mencapai 1899 kepala keluarga, yang seharusnya bisa bekerja sama dengan desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa seperti usaha.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengelolaan Dana Desa**

Pemahaman Mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Keuangan desa Merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang (BPKP, 2015). Hak dan kewajiban tersebut akan menimbulkan tiga akun utama yakni pendapatan, belanja serta pembiayaan. Dimana akun tersebut perlu dikelola dengan baik agar nominal yang didapat atau dikeluarkan dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 bahwa siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (UU No. 6 Tahun 2014).

### **Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

Mnurut Icuk Ranga Bawono dan Erwin Setyadi (2019:107) "Tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban". Berikut penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban:

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan meliputi tahapan: Sekdes menyusun Raperdes tentang APB Desa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD, APB Desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, APB Desa dievaluasi oleh bupati/wali kota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APB Desa dinyatakan Reperdesa tidak sesuai, Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, pemdes dan unsur masyarakat.

## 2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan meliputi : Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa atau sesuai ketentuan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bupati yang lengkap dan sah, Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam perdes, Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota, Pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/wali kota, Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB dan disahkan kepala desa.

## 3. Penatausahaan

Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa; Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, Melakukan tutup buku setiap akhir bulan, Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan, Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

## 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahapannya, adalah : kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati/wali kota melalui camat yang terdiri laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester akhir tahun, Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan, di mana ditetapkan dengan perdes, Lampiran format laporan adalah sebagai berikut, Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan, Kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

## **Penggunaan Dana Desa**

Dana desa dapat digunakan untuk berbagai keperluan, walaupun utamanya untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, tahun 2017 penggunaan dana desa utamanya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, badan usaha bersama (BUMDes), dan sarana olahraga desa (peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017).

Namun sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas pembangunan dana desa setiap tahun.

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Menurut Fahrudin (2012) “Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin”.

Menurut Rambe (2011) “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan social, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhab jasmani, rohani, dan sosioal yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat”.

Menurut Wenty Marina (2014:23) “Kesejahteraan adalah system yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditunjuk untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup”.

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif . Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1899 Kepala Keluarga dengan sampel yang digunakan sebanyak 94 Kepala keluarga. Instrument yang digunakan berupa angket/kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian analisis koefisien korelasi.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini adalah (1) apakah ada pengaruh pengelolaan dana desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, (2) apakah ada pengaruh Penggunaan dana desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, (3) seberapa besar pengaruh pengelolaan

dan penggunaan dana desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebanyak 1899 Kepala Keluarga dengan sampel yang digunakan sebanyak 94 Kepala keluarga. Instrument yang digunakan berupa angket/kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian analisis koefisien korelasi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji-t) diketahui nilai  $t_{hitung}$  variabel X1 lebih besar dari  $t_{hitung}$  ( $2.122 > 1.661$ ) dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05. Artinya  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Hasil pengujian hipotesis variabel X2 diketahui nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{hitung}$  ( $7.147 > 1.661$ ) Artinya  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Aditya Bagus Pratama (2012:323) pengelolaan berarti proses yang membarikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Dan juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Susatyo Herlambang (2018 : 73), secara umum pengertian kualitas pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan akan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit secara wajar dan efisien dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat konsumen.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlita Sari (2019), "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada desa cadasari kecamatan cadasari kabupaten pandeglang). Dengan hasil penelitian pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga, M. B.(2022), bahwa Efektifitas pengawasa dana Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu sudah mematuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengelola dana desa dan Pelaksana pegelola anggaran dana Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu dan aparatur desa sudah membuat pertanggung jawaban yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari pengelolaan dana desa yang diberikan negara dan telah menjalankan pengelolaan anggaran dana desa tersebut sebagaimana mestinya.

Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2022) bahwa program Padat Karya Tunai Desa tersebut. Struktur Birokrasi belum sepenuhnya tertata dengan baik, diukur dari belum dibentuknya Tim Khusus dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa dalam implementasi program adat Karya Tunai Desa Karang Gading. Dari keempat aspek tersebut dapat dianalisa bahwa 3 aspek belum cukup memadai dan hanya 1 aspek saja yang sudah maksimal yaitu aspek Disposisi/sikap sehingga tujuan yang diinginkan belum tercapai

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pengelolaan dan Penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang adalah :

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji-t) diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel  $X_1$  adalah 2.122. Karena nilai  $t_{hitung}$  (2.122) >  $t_{tabel}$  (1.661) dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05. Artinya  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji-t) diperoleh hasil bahwa nilai  $t_{hitung}$  variabel  $X_2$  adalah 7.147. Karena nilai  $t_{hitung}$  (7.147) >  $t_{tabel}$  (1.661) dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, hal ini menunjukkan bahwa Penggunaan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda bahwa, Nilai konstanta  $a$  sebesar 5.679 menunjukkan bahwa apabila variabel pengelolaan ( $X_1$ ) dan variabel penggunaan dana desa ( $X_2$ ) dianggap bernilai 0 maka kesejahteraan kepada masyarakat ( $Y$ ) memiliki nilai sebesar 5.679. Nilai variabel pengelolaan ( $X_1$ ) sebesar 0.219 menunjukkan bahwa variabel pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ). Apabila nilai pengelolaan ( $X_1$ ) mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ) mengalami kenaikan sebesar 0.219 sedangkan nilai variabel penggunaan dana desa ( $X_2$ ) sebesar 0.624 menunjukkan bahwa variabel penggunaan dana desa ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ) apabila nilai penggunaan dana desa ( $X_2$ ) mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka kesejahteraan masyarakat ( $Y$ ) mengalami kenaikan sebesar 0.624.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Bahri.Syaiful.(2018).*SPSS (Analisis Statistik Data)*. Yogyakarta :Andi.
- Bawono, Rangga, Icut, dan, Setyadi, Erwin.(2019).*Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*.Jakarta : Grasindo.
- Cikita.(2018).*Pengaruh efektivitas alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa kota galuh kecamatan perbaungan*.
- Fahrudin, Adi. (2012). *Pengantar Sejarah Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Herlianto, Didit. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*.
- Kamaroesid, Herry. (2016). *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*
- Marina, Wenty. (2014).*Psikologi untk Kesejahteraan Masyarakat*.
- Mardiasmo. (2018).*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Umbulharjo
- Maryandini, Anja. (2016).*Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat*.
- Martono, Nanang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Nanang, Martono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Rajawali Pers
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- Peraturan Kementrian Keuangan Republik INDONESIA (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 37 (2020). *Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa*
- Soetomo.(2017).*Kesejahteraan dan upaya mewujudkannya dalam perspektif Masyarakat Lokal*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*.Bandung : Alfabeta.
- Ritonga, M. B. (2022). *Efektifitas Pengawasan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhan Batu* (Doctoral dissertation).
- Maulana.(2017).*Pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi pada desa mekarsari kecamatan anyar kabupaten serang)*.

*Nurlita.(2019).Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat (Studi pada desa cadasari kecamatan cadasari kabupaten.*